#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1. Latar Belakang

Pajak adalah sumbangan yang dilakukan rakyat untuk negara. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara demi kemakmuran rakyatnya.

Pajak ini dikenakan kepada wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima maupun diperoleh wajib pajak yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri.

Di Indonesia sendiri memiliki tiga sistem perpajakan, yaitu official assement system, self assement system, dan withholding system.

Official assement system adalah sistem pemungutan yang memberikan hak kepada pemerintah (Fiskus) untuk menetukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Self assement sistem adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sedangkan Witholding sistem adalah pemungutan pajak yang memberikan hak kepada pihak ketiga, bukan fiskus dan bukan wajip pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksudkan adalah seorang Bendahara.

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, bunga, deviden, royalti atau hadiah dan penghargaan selain yang dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 merupakan jenis pajak yang sistem pemungutannya dengan cara pemotongan oleh pihak ketiga, dapat dikatakan bahwa pemungutan PPh Pasal 23 masuk dalam sistem pemungutan *Witholding system*. Di dalam sistem ini pihak ketiga diberikan kewenangan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan terhadap pajak dari penghasilan yang diterima oleh pemberi jasa.

PPh Pasal 23 merupakan salah satu jenis pajak menggunakan sistem pemungatan pajak withholding system. Dimana dengan system pemungutan ini, penghitungan besarnya

pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Pemotongan yang dapat dilakukan ialah perusahaan bekerja di bidang jasa. Pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 sendiri dilakukan di tempat terjadinya pembayaran atau dapat dikatakan bahwa, saat terutangnya penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23. PT ABC selaku pemotong Pajak wajib memberikan tanda atau bukti potong kepada orang pribadi atau badan atas Pajak Penghasilan yang dipotong.

Menurut jurnal Alfian, Amin (2021) Konsultan Pajak ialah setiap individu yang memiliki pengetahuan dan wawasan serta ahli dan mampu menjalankan tugasnya dalam membantu masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Masyarakat sebagai wajib pajak memilih konsultan pajak untuk mengurus kewajiban perpajakannya, karena mereka kurang memahami peraturan perpajakan serta peraturan perpajakan selalu berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Dalam hal ini, PT ABC akan menyerahkan seluruh bukti pemotongan kepada PT pratomo konsultan & rekan karena PT ABC menggunakan Jasa pihak Konsultan.

PT ABC selaku subjek pajak badan dalam negeri yang bekerja di bidang jasa sewa dan penjualan barang wajib memenuhi kewajibannya dalam hal Memotong, Menyetor dan Melaporkan PPh Pasal 23. Dengan begitu, PT ABC memerlukan Prosedur yang tepat agar kewajiban pajaknya terlaksanakan dengan baik. Maka dari itu dalam pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akhir ini, penulis ingin mengambil judul terkait "Mekanisme Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Sewa Pada PT ABC Klien Dari PT Pratomo Konsultan & Rekan tahun 2021".

#### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumskan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan Pasal 23?
- 2. Bagaimana pelaksanaan penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 pada PT ABC?

## 1.3. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanakan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23 pada PT ABC.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

### a. Bagi Penulis

- 1. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang mekanisme pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23.
- 2. Sebagai pemenuhan syarat dalam menyelesaikan dan mendapatkan gelar Ahli Madya (Amd.M).

# b. Bagi Mahasiswa

- Untuk menambah wawasan dan ilmu dibidang Pajak terkait mekanisme Pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
- 2. Sebagai media referensi bagi Mahasiswa atau Mahasiswi Universitas Kristen Indonesia, terkhususnya Mahasiswa atau Mahasiswi Program Studi Manajemen Pajak yang akan sampai pada tahap penyusunan KTIA di tahun yang akan datang.

## c. Bagi Universitas

Sebagai media pembelajaran yang nantinya akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran atau perkuliahan.

# 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan karya tulis ilmiah akhir ini terdiri dari lima bab, antara lain sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Di dalam bab ini berisi penjelasan umum terkait dasar pajak, teori-teori tentang pajak penghasilan pasal 23, dasar hukum PPh Pasal 23, tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23 secara umum, dan peranan konsultan pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian, menceritakan tentang gambaran umum PT ABC seperti produk yang disediakan PT ABC, visi dan misi dan juga struktur organisasinya.

## **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Di dalam bab ini berisikan tentang tata cara perhitungan PPh Pasal 23, dan juga mekanisme dari pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 23.

# BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari isi laporan dan memberikan saran.

